

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR

Syamsiar Arief

Abstrak

Metode yang digunakan adalah pendekatan sosioyuridis dan sifat penelitian adalah deskriptif, dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga setelah berlakunya undang-undang No 23 Tahun 2004 belum dilakukan secara maksimal. Walaupun dari 3 kasus kekerasan terhadap pemabantu rumah tangga yang dilaporkan ke polisi, ketiga-tiganya menggunakan dakwaan undang-undang No 23 Tahun 2004. Namun perangkat-perangkat yang ada belum berjalan dengan baik. Masih ada korban kekerasan yang tidak melaporkan kekerasan terhadap dirinya peran serta masyarakat diwujudkan dengan jalan perubahan anggapan pembantu adalah suatu pekerjaan yang mulia daan jika mengetahui terjadinya kekerasan di lingkungan sekitarnya agar segera dilaporkan. Upaya-upaya hukum kepolisian yang ditempuh untuk melindungi pemabantu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu secara preventif (pencegahan) ditangani oleh Bimnas (Bimbingan Masyarakat). Sedangkan tugas-tugas Represif (penindakan hukum) dilaksanakan oleh bagian reserse kepolisian. Pemerintah sepatutnya memberikan perhatian kepada yang lebih terhadap pembantu rumah tangga dengan jalan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kata Kunci : PERLINDUNGAN HUKUM KDRT.

A. Pendahuluan

Dalam sejarah masyarakat, pembantu dikenal istilah budak, abdi, batur, bedinde, yang memiliki kesamaan karakteristik yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan di dalam keluarga, namun ada pula perbedaan eksistensinya karena masing-masing memiliki latar belakang historisnya sendiri-sendiri. Budak misalnya merupakan istilah yang menggambarkan kelas sosial rendah yang munculnya terkait

dengan sejarah peperangan atau penaklukan suatu wilayah tertentu, lalu abdi muncul pada masa kerajaan. Di kerajaan Jawa dikenal istilah abdi dalam.

Di zaman sekarang keberadaan seorang pembantu terutama perempuan pembantu dalam sebuah keluarga bukan hanya membantu tetapi mereka murni menawarkan jasanya untuk melakukan pekerjaan di rumah pengguna jasa. Seringkali pada saat mereka bekerja sebagai pembantu, mereka juga membawa

anak mereka yang masih kecil. Mereka bisa mengawasi anaknya selama mereka bekerja, serta anak tersebut bisa mendapatkan makan minum yang baik. Hal ini dapat meringankan beban ekonomi mereka dengan berkurangnya beban hidup sehari-hari.

Perempuan pembantu atau sering disebut sebagai pembantu rumah tangga (PRT) adalah potret buram perempuan saat ini. Pembantu juga bagian dari masyarakat yang tidak berdaya di tengah modernisasi. Munculnya perempuan pembantu yang bekerja di luar negeri, tak ubahnya seperti membuka perbudakan manusia baru. Mereka kerja tanpa gaji yang memadai, tidak mengenal jam kerja bahkan tidak jarang banyak perempuan pembantu yang kemudian juga menjadi objek seks majikan laki-lakinya. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 Amandemen Pasal 29 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tidak dikenalnya perlakuan perbudakan.

Kehidupan pembantu rumah tangga di Indonesia memang sangat memprihatinkan, sehingga sebuah organisasi HAM, Amnesty Internasional menuduh pemerintah Indonesia menempatkan mereka sebagai warga negara kelas dua. Wakil Direktur Amnesty Internasional untuk Asia, Natalie Hill mengatakan pemerintah gagal melindungi hak pembantu rumah tangga, terutama

hak untuk beristirahat dan terbebas dari kekerasan.

Dalam beberapa kasus, anak-anak sebagai pembantu rumah tangga seringkali diserahkan sendiri oleh orang tuanya kepada majikan (terkadang masih keluarga jauh) untuk dibesarkan. Mereka menjadi tergantung penuh kepada majikannya dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal sehingga kehilangan kebebasan. Dalam kasus yang lebih parah, disamping bekerja 18 jam sehari, mereka masih mengalami pelecehan fisik atau pelecehan seksual.

Kekerasan rumah tangga dalam kurun waktu tertentu, ada kalanya meningkat dan ada kalanya menurun dimana berkaitan langsung dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Angka penganiayaan yang meningkat belakangan ini, sebagaimana diberitakan oleh media massa tampaknya semakin memprihatinkan. Bahkan ada kemungkinan masih banyak tindak pidana penganiayaan yang tidak dilaporkan kepada polisi, *Dark Number*, karena korban tidak diketahui oleh masyarakat bahwa ia pernah dianiayaya, karena dapat menjatuhkan harkat dan masa depannya.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa dalam masyarakat terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya *Das Sollen* dan kenyataan yang ada dalam masyarakat *Das Sein*. Disatu pihak masyarakat mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi

manusia, nilai-nilai moral dan nilai-nilai susila. Sedangkan pihak lain ada anggota masyarakat yang merusak dan mengotori nilai-nilai tersebut.

Karakteristik dari pekerja rumah tangga, khususnya untuk Perempuan ini telah pula merefleksikan secara luas sebuah kepercayaan bahwa keluarga yang merekrut Perempuan ini sebenarnya telah membantu menyelamatkannya dari kemiskinan. Padahal kenyataan di lapangan justru jauh berbeda bahkan bertolak belakang seperti gaji yang tidak dibayarkan, biaya dokter terhadap luka pada tubuh dan sebagainya.

Dengan melihat situasi seperti diatas, memang tidak mudah untuk merubahnya dalam waktu singkat. Akan tetapi beberapa kebijakan harus diambil pemerintah minimal untuk mengurangi potensi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Pembantu rumah tangga merupakan satu informal sektor yang belum maksimal dapat dijangkau dengan hukum-hukum di Indonesia.

Hukum pidana positif (materil dan formil) lebih banyak memperhatikan pihak pelaku kejahatan dan kurang memberikan perhatian korban. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya telah mengatur perlindungan hukum terhadap rumah tangga. Namun apakah telah dapat mengurangi kejahatan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga dan memberikan perhatian kepada korban mencerminkan rasa keadilan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga sebagai korban kekerasan dalam Rumah Tangga di kota Makassar?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pembantu Rumah Tangga

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta: 2002. 455) memberikan definisi pembantu adalah orang yang membantu, penolong. orang upahan yang pekerjaannya membantu mengurangi pekerjaan rumah tangga (memasak, mencuci, dan menyapu).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwardarminta : 2002. 455) juga menyebutkan pengertian pembantu rumah tangga sebagai orang yang membantu dalam urusan rumah tangga.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa pembantu Rumah Tangga adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga. Orang yang bekerja tersebut dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

2. Kejahatan Kekerasan

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya,

merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan problem manusia (Ade darma weda, 1996:11). Sejalan dengan ini, frank tannembaum menyatakan, "*crime is eksternal as society*" artinya dimana ada manusia di sana pasti ada kejahatan (J.E.Sahetapy, 1995:1)

3. Jenis-Jenis Kejahatan Kekerasan

Kejahatan kekerasan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturannya terpisah dalam beberapa bab-bab tertentu dan tidak disatukan dalam bab khusus, hal ini juga terjadi dalam rancangan KUHP baru. Oleh karena pengaturan yang terpisah timbul beberapa pandangan tentang jenis-jenis kejahatan kekerasan.

Kejahatan kekerasan dalam praktek menurut lembaga kepolisian (J.E. Sahetapy, 1983 : 213) dibagi dalam 5 bentuk yaitu:

Pencurian yang meliputi perampokan, pembegalan, penodongan, penjambretan, perampasan, pembunuhan, penganiayaan berat, pemerasan, penculikan dan perkosaan.

Hal ini berbeda dengan kejahatan kekerasan di Amerika Serikat, menurut sahetapy berdasarkan *Union Crime Report* diadakan penggolongan sebagai berikut: pembunuhan, perkosaan (dengan paksa), perampokandan penyerangan berat

Mulyana W Kusumah (1981:123) menggolongkan kejahatan kekerasan sebagai berikut :

1. kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
2. kejahatan terhadap nyawa orang, Pasal 338-350 KUHP
3. kejahatan penganiayaan, Pasal 351-358 KUHP
4. kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealfaan, Pasal 359-361 KUHP
5. kejahatan-kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan, penodongan, perampokan, misalnya 3365 KUHP.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Pembantu Rumah Tangga Setelah Berlakunya Undang – Undang No 23 Tahun 2004.

Pembantu Rumah Tangga perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan (*vulnerable*) mengalami beberapa kekerasan dan ketidakadilan. Kerentanan ini bertumpuk karena profesinya sebagai pekerja rumah tangga, jenis kelaminnya sebagai seorang perempuan dan juga karena status sosialnya sebagai masyarakat miskin yang mempunyai persoalan hidup sangat berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain.

Kejahatan kekerasan yang dialami pembantu rumah tangga pun semakin

sering kita dengarkan. Di Surabaya seorang pembantu rumah tangga dibunuh oleh majikannya karena ketahuan mencuri enam buah rambutan karena kelaparan. Ketika di otopsi, ditemukan Biji Rambutan menyangkut di tenggorokannya, yang kemungkinan terjadi karena takut ketahuan majikan sehingga biji rambutan ditelannya. Hal ini menimbulkan hal yang simpatik jaringan pekerja rumah tangga di Yogyakarta agar tanggal kematiannya 15 februari dijadikan hari PRT Nasional (Jurnal Perempuan No 39:2005).

Tabel : Jenis Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga

No	Perlakuan Majikan terhadap PRT	Angka Kasus
1.	Kekerasan fisik	4
2.	Kekerasan psikis	35
Jumlah		39 Kasus

Sumber: Hasil Wawancara Penulis PRT/PRTA di Makassar kerjasama LBH LP2i Januari - Februari 2012.

Dari data diatas menunjukkan bahwa didalam rumah tangga terjadi kekerasan psikis memiliki angka tertinggi yaitu dilarang bergaul, dimarahi dan dimaki-maki majikan walaupun mereka telah bekerja maksimal, masih ada saja kesalahan yang dianggap majikan. kekerasan fisik juga masih sering terjadi seperti pemukulan, ditendang, dan rambut

ditarik. Walaupun telah diatur dalam Undang-undang, jumlah kekerasan masih terjadi. Selain itu juga ada upaya penelantaran rumah tangga berupa gaji yang ditunda-tunda padahal pembantu telah melaksanakan kewajibannya. Hal ini jika dibiarkan terjadi akan menimbulkan korban lebih banyak. Data diatas menunjukkan adanya kejahatan yang tidak dilaporkan (dark number) terhadap pembantu rumah tangga.

Menurut Salah satu Pembantu Rumah Tangga 18 tahun (Wawancara 26 Januari 2012) dan dua orang temannya berasal dari Maumere, Flores, NTT. Mereka nekad melompat pagar rumah berlantai tiga setinggi sekitar 10 meter untuk membebaskan diri karena sudah tidak tahan lagi dengan tekanan yang mereka alami yaitu disuruh bekerja hingga larut malam dan kadang tidak diberi makan serta sudah 2 bulan bekerja tetapi belum menerima gaji. Menurut pembantu rumah tangga yang tinggal di jalan sungai saddang sangat berharap dapat pulang ke flores dan tidak ingin melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pembantu rumah tangga mengatakan bahwa walaupun dia melapor ke polisi tapi polisi tidak akan memproses masalah ini. Jika diproses, pasti akan membutuhkan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya.

Tabel : Jumlah Kejahatan Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga yang diproses sampai di Lembaga Peradilan.

No	Jenis kekerasan	2011	2012
1.	Kekerasan Fisik	-	1
2.	Kekerasan seksual	-	2
Jumlah		-	3

Sumber Data : Polrestabes Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Makassar.

Data tabel diatas angka kekerasan terhadap pembantu rumah tangga meningkat dan adanya indikasi bahwa kekerasan terhadap pembantu rumah tangga terselubung yang tidak dilaporkan baik oleh korban maupun saksi kekerasan tersebut.

Dari hasil penelitian penulis di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, sejak tahun 2011 sampai dengan 2012 hanya ditemukan 3 kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap pembantu rumah tangga yang dilaporkan. Dari 3 kasus yang masuk di tiga lembaga hukum diatas, 2 (dua) kasus jenis kekerasan seksual dan 1 (satu) kasus jenis kekerasan fisik yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Ketiga kasus tersebut menjadi perhatian publik bahkan rawan konflik SARA (suku, agama, ras). Hal ini disebabkan pelaku kekerasan terhadap pembantu rumah tangga beretnis tionghoa.

Kecemburan sosial masyarakat terhadap warga etnis tionghoa menyebabkan masyarakat kota Makassar mudah marah, emosi,

melakukan kegiatan anarkis. Hal ini menyebabkan aparat kepolisian menyidik langsung kasus tersebut dan segera melimpahkannya ke kejaksaan untuk segera diproses di depan peradilan. Menurut kanit RPK (kekerasan perempuan dan anak) Salah Satu Aparat kepolisian Polrestabes Makassar (Wawancara 18 Januari 2012) bahwa penyidik kepolisian yang bertugas berusaha semaksimal mungkin untuk segera merampungkan berkas-berkas perkara dan segera melimpahkan ke kejaksaan. Untuk mencegah tindakan anarkis terhadap pelaku kekerasan, maka polisi segera menahan tersangka dan melakukan pengamanan pada tempat terjadinya perkara dikenakan pasal 44 Undang-Undang No 23 tahun 2004 juncto pasal 340, 338, 354 KUHP dengan tuntutan 15 tahun penjara. Kemudian untuk kasus kekerasan seksual dengan tersangka yang dikenakan pasal 46 Undang-Undang No 23 tahun 2004 juncto pasal 285, 289 KUHP dengan tuntutan 10 tahun penjara. Kasus kekerasan seksual dengan tersangka yang dikenakan pasal 46 Undang-Undang No 23 tahun 2004 juncto pasal 289, 290 KUHP dengan tuntutan 6 tahun penjara.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 belum dilakukan secara maksimal Walaupun telah

berlaku undang-undang tersebut. Namun kekerasan terhadap pembantu rumah tangga tetap terjadi. Terdapat beberapa kejahatan kekerasan yang tidak dilaporkan (*dark number*) berupa pukulan, tendangan dan keterlambatan gaji. Hal ini disebabkan tidak diaturnya hak dan kewajiban majikan serta pembantu rumah tangga seperti jenis pekerjaan, lama bekerja, jenis fasilitas, gaji dan sebagainya.

2. Saran

- a. Diharapkan pembantu rumah tangga dapat bersikap sopan dan santun kepada majikannya agar dapat mencegah terjadinya kekerasan baik kekerasan fisik

maupun kekerasan seksual, yang dimaksud sopan disini adalah pembantu dalam mengenakan pakaian untuk yang minim, sedangkan santun disini adalah dalam melaksanakan tugasnya harus dapat menyelesaikan dengan baik.

1. Diharapkan majikan juga menyadari akan kewajibannya kepada pembantu rumah tangga seperti memberikan gaji yang cukup dan tepat waktu, memberikan waktu istirahat yang cukup, memberi makan yang cukup, serta menempatkan pembantu rumah tangga pada posisi yang sama yaitu posisi saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zohra, Baso Dkk. 2002. **Kekerasan Terhadap Perempuan Menghadang Langkah Perempuan**. Yogyakarta: PSKK UGM-Ford Foundation.
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan. 2001. **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**. Bandung: PT. Rapike Aditama.
- Adami Chazami. 2004. **Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa**. Jakarta. PT RajaGrafindo
- Anny Tarigan, Dkk. 2001. **Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**. Jakarta : LBPP Derap Warapsari
- Ari Sunarijati dkk. 2000. **Perempuan Yang Menuntun**. Bandung. Ashoka Indonesia.